


**MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *REAL TIME GROSS  
SETTLEMENT* (RTGS) BERBASIS *WEBFORM* PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KANTOR CABANG TANGERANG BINTARO**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Monita Malahani**

**19213034**

**Program Studi Keuangan dan Perbankan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (RTGS) BERBASIS *WEBFORM* PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TANGERANG BINTARO**

**Laporan Magang**

Laporan Tugas Akhir ini (Magang) disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia.

**Disusun Oleh:**

**Monita Malahani**

**19213034**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *REAL TIME GROSS***  
***SETTLEMENT* (RTGS) BERBASIS *WEBFORM* PADA BANK SYARIAH**  
**INDONESIA KANTOR CABANG TANGERANG BINTARO**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Monita Malahani**  
**No. Mahasiswa : 19213034**  
**Jurusan : Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 18 Juli 2022

Dosen Pembimbing

  
(Aidha Trisany S.E., M.M)

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir magang ini ditulis dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan hasil penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Penulis



Monita Malahani



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) Berbasis *Webform* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro.”

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak dan Ibu tercinta serta segenap keluarga yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa tiada henti.
3. Ibu Diana Wijayanti, SE., M. Si selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Aidha Trisanty SE., MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Ellyanawati Esty Rahayu S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh dosen Diploma III Perbankan dan Keuangan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang sudah berbagi ilmu dan memberikan motivasi selama perkuliahan berlangsung.

6. Ibu Ageng Nafizah Puspita dan Bapak Abdul Basyir yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama penulis melaksanakan kegiatan magang.
7. Seluruh keluarga besar Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro yang telah memberikan banyak ilmu selama kegiatan magang.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Penulis



Monita Malahani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Dasar Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	1
1.2    Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	3
1.3    Target Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	4
1.4    Objek Laporan Tugas Akhir.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.2    Bank.....	5
2.1.1    Pengertian Bank .....	5
2.1.2    Tujuan Bank.....	6
2.1.3    Fungsi Bank .....	6
2.1.4    Jenis-Jenis Bank.....	7
2.1.5    Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	8
2.2    Pengiriman Uang atau <i>Transfer</i> .....	9
2.2.1    Pengertian Pengiriman Uang atau <i>Transfer</i> .....	9
2.2.2    Jenis – Jenis Kiriman Uang atau <i>Transfer</i> .....	10
2.2.3    Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kiriman Uang atau <i>Transfer</i> .....	12
2.3    Sistem BI-RTGS ( <i>Real Time Gross Settlement</i> ) Berbasis <i>Webform</i> .....	13
2.3.1    Pengertian Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS) .....	13

2.3.2	Transaksi yang Harus Diselesaikan Melalui Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS) .....	13
2.3.3	Manfaat Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS) Berbasis <i>Webform</i> .....	14
BAB III .....		15
ANALISIS DESKRIPTIF .....		15
3.1	Data Umum .....	15
3.1.1	Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	15
3.1.2	Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	17
3.1.3	Struktur Bank Syariah Indonesia KC Tangerang Bintaro.....	18
3.1.4	Jasa – Jasa Operasional Bank Syariah Indonesia.....	18
3.1	Data Khusus .....	20
3.2.1	Sistem Layanan Transaksi RTGS berbasis <i>webform</i> pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro.....	20
3.2.2	Mekanisme Transaksi RTGS Berbasis <i>Webform</i> pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro.....	23
BAB IV .....		31
KESIMPULAN DAN SARAN.....		31
4.1	Kesimpulan.....	31
4.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA .....		33




## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia


8

Tabel 3. 1 Syarat dan Penjelasan Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)<sup>21</sup>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3. 1 Struktur Kepegawaian Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang  
Tangerang Bintaro 18
- Gambar 3. 2 Diagram Mekanisme Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)  
berbasis *Webform* **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 3 *Webform* Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*) 27



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Penulisan Laporan Tugas Akhir

Di tengah kemajuan zaman, selalu dihadapkan dengan peristiwa baru seperti industri 4.0 di mana digitalisasi turut serta dalam aktivitas perbankan. Selama ini ilmu pengetahuan perlu mengejar ketertinggalan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat. Berbagai jenis inovasi teknologi dan model bisnis diimplementasikan untuk mendukung terbentuknya layanan keuangan digital dengan berbagai fitur di dalamnya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia secara efektif. Hingga kini, sektor jasa perbankan di Indonesia telah membantu mengembangkan berbagai layanan digital untuk dipergunakan bagi masyarakat luas. Perkembangan teknologi di sektor perbankan terbukti dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam melakukan transaksi finansial, contohnya dengan penggunaan *mobile banking* maupun penggunaan *net banking*. Keduanya merupakan *Fintech Payment* yang aman dan legal dengan adanya pengawasan di bawah OJK (Sugiarti et al., 2019).

Menurut *National Digital Research Center* (NDRC), *fintech* merupakan sebuah istilah yang diperuntukkan sebagai tujuan dari adanya penggambaran inovasi di bidang keuangan dan layanan keuangan (Ratnawaty, 2019). Atau dapat diartikan sebagai inovasi di bidang finansial yang menggunakan kekuatan teknologi modern untuk solusi masalah intermediasi keuangan. Secara luas *fintech* diartikan sebagai alat dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru pada ekonomi

bisnis yang dihasilkan untuk mengembangkan teknologi keuangan dengan membuat model bisnis, aplikasi, atau produk baru yang berkaitan dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa keuangan. *Fintech* juga dimaknai sebagai industri keuangan yang menerapkan teknologi untuk membantu layanan aktivitas keuangan. Salah satu pengembangan *Financial Technology* yang dilakukan perbankan adalah dengan penggunaan *mobile banking*, *internet banking*, dan lainnya termasuk *Electronic Banking* atau *E-Banking* (Kholis, 2018).

Menurut (Salmah & Murti, 2020) menjelaskan bahwa *Electronic Banking* adalah sistem yang dirangkai untuk dapat diakses oleh nasabah baik secara individu maupun bisnis, yang memiliki kepentingan untuk melakukan transaksi atau mencari informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau internet. Salah satu bentuk dari terciptanya akselerasi digitalisasi *Financial Technology* pada *E-Banking* adalah dengan kemunculan *Website Formulir* atau *WebForm* pada Bank Syariah Indonesia setelah adanya merger (Suhayati et al., 2022). Seperti yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan kemudahan informasi bagi para nasabahnya yaitu dengan menyediakan sebuah fasilitas *web* yang bernama *Webform BSI*. Bank Syariah Indonesia (BSI) memperlihatkan keinginannya untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dalam hal peningkatan sistem digitalisasi khususnya dalam sistem operasionalnya, yaitu mengupayakan penggunaan *Webform BSI* agar tidak perlu mengisi slip setoran dan hanya perlu mengambil nomor antrian saja saat ingin melakukan transaksi *offline*. Di mana transaksi yang

dimaksud adalah Setor Tunai, Tarik Tunai, Pemindah Bukuan, *Transfer SKN*, dan *Transfer RTGS*.

Sesuai dengan hal tersebut, salah satu transaksi keuangan pada Bank Syariah Indonesia yang dimudahkan adalah saat menggunakan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) karena dimudahkan dalam pengisian formulir yang dapat dilakukan di manapun serta kapanpun, sehingga dapat lebih menghemat waktu para nasabah. Dengan layanan *Webform* RTGS tidak akan mengurangi kredibilitas nasabah dalam hal mendapatkan perlindungan yang aman serta waktu pengiriman uang hanya dalam kurun waktu beberapa menit sehingga pada bank tujuan akan melakukan penerimaan transaksi dengan aman dan cepat dengan jumlah nominal transaksi yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, guna mengetahui prosedur penggunaan *Webform* dalam mekanisme transaksi transfer RTGS, maka penulis tertarik mengambil judul “**Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) Berbasis *Webform* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro**”.

## 1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) berbasis *Web Form* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro.

#### 1.1.2 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro adalah:

1. Mampu menjelaskan sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro
2. Mampu menjelaskan prosedur pelaksanaan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) berbasis *Web Form* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro

#### 1.4 Objek Laporan Tugas Akhir

Objek yang dijalankan pada pelaksanaan magang yaitu pada bagian *Back Office* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro. Bagian ini menggambarkan upaya kegiatan operasional perbankan dan menjalankan laporan penjualan serta memberikan pelayanan informasi terhadap nasabah yang disampaikan melalui *front office* kepada nasabah. Bertanggung jawab pula dalam memonitoring dan melakukan pengecekan berkas transaksi *front office*.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.2 Bank

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Perbankan secara umum dikenal sebagai lembaga keuangan yang digunakan untuk menerima simpanan dan meminjam dana. Namun, menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”* (Kasmir, 2014). Melalui definisi bank di atas, dapat ditelaah lebih lanjut bahwa bank adalah suatu lembaga atau perusahaan yang beroperasi di bidang ekonomi sehingga dalam melakukan kegiatan perbankan pasti dikaitkan dengan bidang keuangan. Berbicara tentang perbankan, tidak mungkin terpisah dari masalah keuangan. Menurut (Kuncoro, 2002), bank adalah tempat pengumpulan dan penyaluran dana kembali kepada masyarakat luas yang berbentuk kredit serta memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Perbankan dalam arti luas merupakan segala sesuatu yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang bergerak dalam bidang keuangan (Kasmir, 2014). Berbagai produk usaha yang terdapat pada perbankan ialah produk yang berguna untuk meningkatkan

jumlah simpanan dengan dana yang dapat terkumpul serta memberikan kredit maupun pembiayaan dengan menyalurkan dana yang ada kepada masyarakat. Adapun sistem perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Adapun regulasi yang mengatur kedua jenis bank tersebut ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pemerintah Indonesia, 2018). Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki tujuan yang sama bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

### 2.1.2 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 berhubungan dengan perbankan bahwa tujuan perbankan adalah untuk menjadi penopang terwujudnya pembangunan nasional dalam rangka menumbuhkan kestabilan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Pemerintah Indonesia, 1998).

### 2.1.3 Fungsi Bank

Sebagai lembaga keuangan di Indonesia, bank memiliki fungsi utama yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pemerintah Indonesia, 1998). Jika dilihat secara umum, bank mempunyai fungsi lain dalam kegiatannya sebagai berikut (Fure, 2016) :

1. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat

Melalui fungsi ini, bank mempunyai fungsi untuk menerima dana yang diperoleh dari pihak luar terutama dari masyarakat sebagai modal kerja



guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit. Keuntungan ini diperoleh dari selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit.

## 2. Bank sebagai penyuplai uang ke masyarakat

Fungsi bank yang satu ini berkaitan dengan bank yang melaksanakan kegiatan penawaran kredit kepada masyarakat. Di mana dana yang sudah terkumpul dari produk simpanan akan digunakan oleh bank untuk disalurkan kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana dengan diberikan pembiayaan kredit.

## 3. Bank memberikan fasilitas dan layanan jasa

Dalam praktiknya, masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas dan layanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Sebagai contoh, bank memfasilitasi adanya transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman wesel, melakukan emisi saham, obligasi, memberikan garansi, dan hal lainnya yang dilakukan mengenai lalu lintas pembayaran.

### 2.1.4 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan terbagi menjadi 2 jenis (bphn.go.id, 1998) antara lain:

#### 1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang beroperasi menurut prinsip konvensional dan syariah yang menyediakan layanan transaksi sebagai penyelesaian dari bagian bisnis. Dalam hal bank umum, layanan yang diberikan berimplikasi luas pada lingkup kegiatan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Unit usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki tujuan untuk melaksanakan operasional usaha baik secara konvensional maupun melalui prinsip syariah namun dalam aktivitas kegiatannya tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Maka dapat diartikan bahwa BPR memiliki kegiatan usaha yang jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan pada Bank Umum.

### 2.1.5 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Bank Syariah mempunyai kegiatan usaha yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat luas, menyalurkan dana yang sudah dikumpulkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan berbagai layanan dan jasa yang berdasar kepada prinsip syariah. Menurut (Apriyanti et al., 2018) bank syariah dalam menjalankan operasional kegiatan penghimpunan dana terdapat 3 (tiga) produk yaitu produk giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Penyaluran dana yang dilakukan meliputi pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan modal kerja syariah, serta pembiayaan investasi. Bank syariah juga memberikan jasa layanan kegiatan seperti jasa gadai emas dan pembiayaan ekspor impor non L/C. Tabel 2.1 menjelaskan secara garis besar produk dan jasa perbankan syariah dalam melakukan aktivitas usaha perbankan syariah.

Tabel 2. 1 Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia

Kegiatan Usaha	Produk	Akad yang digunakan
Penghimpunan Dana	Tabungan Syariah Giro Syariah Deposito Syariah	<i>Wadi'ah</i> <i>Mudharabah</i>

Penyaluran Dana	Pembiayaan Investasi Syariah Pembiayaan Modal Kerja Syariah Pembiayaan Konsumtif Syariah	<i>Murabahah</i> <i>Salam</i> <i>Istisna'</i> <i>Mudharabah</i> <i>Musharakah</i>
Melakukan Jasa	Gadai Emas Pembiayaan Ekspor Impor Non L/C Ekspor Impor L/C Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Bank Garansi Penukaran Valuta Asing <i>Safe Deposit Box</i> <i>Traveler Cheque</i> Agen Penjualan Reksadana, Asuransi, dan Surat Berharga Syariah <i>Transfer</i> <i>Credit Card, Charge Card</i> <i>Payroll</i>	<i>Wakalah</i> <i>Kafalah</i> <i>Hawalah</i> <i>Sharf</i>

Sumber : (Apriyanti et al., 2018)

## 2.2 Pengiriman Uang atau *Transfer*

### 2.2.1 Pengertian Pengiriman Uang atau *Transfer*

Menurut Kasmir (2014), Kiriman Uang (*Transfer*) diartikan sebagai layanan jasa perbankan yang berguna untuk melakukan pengiriman uang melalui bank baik dalam kota, luar kota, bahkan ke luar negeri. Pemilihan sarana yang digunakan untuk mengirim uang menjadi hal yang penting karena dapat memengaruhi estimasi waktu lamanya pengiriman, dan besarnya biaya kirim. Nasabah dapat menggunakan sarana transfer atau pengiriman uang melalui bank yang dapat memberikan beberapa keuntungan, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak nasabah dan pihak bank adalah:

a) Bagi pihak nasabah, yang diperoleh:

a Mekanisme pengiriman uang lebih efisien

- b) Cepatnya estimasi waktu pengiriman
  - c) Keamanan terjamin sampai kepada pihak penerima transfer
  - d) Prosedur pengiriman dapat melalui media telepon dengan pembebanan biaya debit rekening
- b) Bagi pihak bank, yang diperoleh:
- a) Memperoleh biaya kirim
  - b) Memperoleh biaya provisi atau biaya administrasi
  - c) Memberikan pelayanan kepada nasabah sebagai bagian dari *selling skills*

Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011, kiriman uang atau *transfer* dapat diartikan sebagai: “Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima” (OJK, 2011). Menurut Effendi (2017), kegiatan transaksi pengiriman uang atau *Transfer* yaitu melakukan pemindahbukuan uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan nominal yang diminta nasabah pengirim, selanjutnya transfer akan ditujukan kepada nasabah penerima, baik penerima antar bank atau beda bank sebagai bank tujuan.

### 2.2.2 Jenis – Jenis Kiriman Uang atau *Transfer*

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, membagi transfer menjadi dua, yaitu: transfer dana dalam rupiah ataupun valuta asing di dalam penyelenggara apabila penyelenggara pengirim dan penerima seluruhnya berada di dalam wilayah Indonesia, dan antar

penyelenggara yang melibatkan penyelenggara di luar wilayah Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2011). Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa aktivitas transaksi transfer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: transfer dalam negeri dan transfer lintas negara.

Untuk melakukan *transfer*, diperlukan sarana yang tepat agar proses yang berlangsung dapat efisien dan tepat. Adapun sarana pemindahbukuan yang dipakai oleh para bank sebagai berikut:

1. Nota Lalu Lintas Giro, yaitu nota kredit yang didapatkan melalui kliring atau *transfer*. Nota ini dibuat oleh bank lain dengan catatan masih satu area kliring dengan bank yang bersangkutan.
2. *Telex, facsimile, cable* adalah jenis kegiatan transfer yang pengirimannya melalui *Telegraphic Transfer* (TT) yang menggunakan teleks sebagai sarana pemindahbukuan.
3. *Telephone*, yaitu metode yang menggunakan jaringan telepon sebagai sarana yang dipakai, di mana *Transfer Agreement* telah dimiliki oleh kedua belah pihak.
4. *Mail* atau *Mail Transfer*, yaitu metode pengiriman uang atau *transfer* secara tertulis.
5. Sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS), yaitu metode pengiriman uang atau *transfer* antar bank dengan proses yang lebih cepat dengan ketentuan jumlah nominal tertentu yaitu lebih dari atau sama dengan 100 juta rupiah disertai dengan tambahan biaya *transfer* sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan.

### 2.2.3 Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kiriman Uang atau *Transfer*

Menurut Kasmir (2014), pihak-pihak yang memiliki peran dan keterikatan dalam melakukan prosedur kiriman uang atau *transfer* adalah:

#### 1. Pihak pengirim uang (*Remitter*)

Yaitu pihak nasabah yang bertugas sebagai nasabah pengirim. Nasabah dapat secara perorangan, bank, pemerintah, perusahaan, ataupun siapapun yang ingin mengirimkan uangnya.

#### 2. Pihak bank sebagai pelaksana pengiriman uang

Bank dapat terlibat sebagai 3 hal yang berbeda apabila dilihat dari bank sebagai pelaksana *transfer*, yaitu:

a) Bank sebagai pengirim (*Remitter Bank*), yaitu bank sebagai pihak yang melaksanakan pengiriman uang.

b) Bank sebagai pembayar (*Paying Bank*), yaitu bank sebagai pihak yang bertugas membayarkan uang kiriman untuk dikirimkan kepada pihak penerima uang.

c) Bank sebagai pemberi ganti rugi (*Reimbursing Bank*), yaitu jika bank menyediakan dana bagi bank pembayar agar bank pembayar bisa melaksanakan pengiriman uang tersebut.

#### 3. Pihak penerima uang

Yaitu nasabah perorangan, bank, pemerintah, dan lain-lain yang ditunjuk sebagai penerima kiriman uang.

## 2.3 Sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) Berbasis *Webform*

### 2.3.1 Pengertian Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Menurut Bank Indonesia, Sistem BI-RTGS merupakan sarana transfer dana elektronik yang dilakukan seketika per-transaksi secara individual. BI RTGS mempunyai peran yang penting sejak 17 November 2000, khususnya berguna untuk memproses transaksi yang termasuk dalam kategori *High Value Payment System* (HVPS), yaitu transaksi dengan nominal minimal 100 juta rupiah dan bersifat segera.

Menurut Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional tahun 2006, mendefinisikan bahwa: “Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi atau *settlement* pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time* (*electronic processed*), di mana rekening peserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran” (Cahyanti, 2018).

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* merupakan sistem yang ada pada *transfer* dana yang penggunaannya memakai mata uang rupiah, dengan jumlah minimal sebesar Rp100.000.000,00 serta bersifat segera.

### 2.3.2 Transaksi yang Harus Diselesaikan Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Pasal 7 Ayat 1, transaksi yang harus dilakukan dan dijalankan dengan *Real Time Gross*

*Settlement*, yaitu transaksi yang berbentuk transfer kredit, yang dilakukan oleh pengirim dan mengkreditkan ke penerima di Bank Indonesia.

### 2.3.3 Manfaat Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

#### Berbasis *Webform*

Manfaat peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008, manfaat dari penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* adalah:

1. Mengurangi timbulnya risiko sistem pembayaran nasional dengan adanya peningkatan kepastian penyelesaian akhir.
2. Dapat mengirim uang dalam waktu yang cepat.
3. Dilakukannya pengelolaan risiko likuiditas baik di sisi penyelenggara maupun di sisi peserta untuk menjamin kelancaran penyelesaian transaksi dalam Sistem BI-RTGS.

Dengan manfaat yang diperoleh dari menggunakan transaksi RTGS tersebut, apabila dalam pelayanan ditingkatkan melalui pengisian webform, dapat dipastikan manfaat yang diperoleh oleh para nasabah menjadi bertambah. Dengan tambahan webform, peningkatan mekanisme transfer dana bisa terselesaikan dalam waktu yang kilat, praktis, dan efisien.



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### 3.1 Data Umum

##### 3.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BSI adalah perbankan syariah yang berdiri pada tanggal 01 Februari 2022 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Berdirinya BSI diawali pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan roadmap atau peta jalan untuk pengembangan keuangan syariah. Selanjutnya pada tahun 2019, OJK mendorong perbankan syariah serta UUS (Unit Usaha Syariah) untuk melakukan konsolidasi atau merger perbankan. Penggabungan awalnya terdiri dari beberapa perbankan, diantaranya PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank BRI Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya, 02 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memiliki rencana untuk menggabungkan 4 Bank Syariah BUMN yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BTN Syariah.

Oktober 2020, peluncuran pengumuman secara resmi dari pemerintah akan adanya rencana merger perbankan syariah dari ketiga bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, serta BRI Syariah yang telah mendominasi industri perbankan nasional. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020, penetaan nama untuk perusahaan hasil merger yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 27 Januari 2021 akhirnya OJK

mengeluarkan surat izin resmi untuk merger atas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas baru hasil penggabungan (*merger*). Izin tersebut terbit melalui surat dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021. Surat tersebut mempunyai isi yang berkaitan dengan diberikannya Izin Penggabungan PT BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Setelah izin usaha didapatkan, tahapan berikutnya adalah mengurus perubahan Anggaran Dasar serta pengesahan nama dan logo baru yang diurus pada Kementerian Hukum dan HAM, serta mengurus pencatatan saham yang terdapat di BEI.

Melalui dorongan serta sinergi dari perusahaan induk (Mandiri, BNI, dan BRI) serta dukungan dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2021, nama PT BRI syariah tercatat di BEI sebagai PT Bank Syariah Indonesia Tbk namun tetap menggunakan kode BRIS. Inilah sebagai lukisan sejarah baru dengan bergabungnya tiga entitas besar menjadi satu entitas gabungan (*merger*) yaitu Bank Syariah Indonesia.


Bank Syariah Indonesia diharuskan dapat tumbuh dan bersaing hingga ke skala global untuk membentuk bank syariah kebanggaan umat sehingga mampu menjadi kekuatan baru bagi pembangunan ekonomi nasional, dan dapat menyejahterakan masyarakat karena mempunyai cakupan yang lebih luas, lebih inovatif, dan lebih bermanfaat sehingga dapat menjadi salah satu bagian dari motor penggerak kemajuan Indonesia (Wulandari, 2022). Bank Syariah Indonesia juga mempunyai target dapat menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam jangka waktu 5 tahun ke depan (Putri, 2021).

### 3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah tentunya memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Visi dan misi tersebut adalah:

1. Visi  
Top 10 Global Islamic Bank
2. Misi
  - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  
Memberikan pelayanan untuk lebih dari 20 juta nasabah dan masuk dalam peringkat 5 bank terbaik di Indonesia dihitung dari besaran asset dan nilai buku di tahun 2025.
  - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham  
Masuk dalam peringkat 5 bank terbaik di Indonesia yang memberikan peluang keuntungan lebih besar (ROE 18%) dan valuasi yang kuat (PB>2).
  - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
Mempunyai nilai perusahaan yang kuat dan mampu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan melalui peningkatan budaya berbasis kinerja.

### 3.1.3 Struktur Bank Syariah Indonesia KC Tangerang Bintaro



Gambar 3. 1 Struktur Kepegawaian Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro

Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro, 2022

### 3.1.4 Jasa – Jasa Operasional Bank Syariah Indonesia

Jasa operasional merupakan layanan yang diberikan bank kepada masyarakat. Melalui layanan ini pihak perbankan mendapatkan keuntungan yang disebut *fee based income*. Setiap bank mempunyai produk jasa perbankannya masing-masing. Berikut merupakan jasa operasional pada Bank Syariah Indonesia, diantaranya:

- a BSI Card

Merupakan sebuah kartu yang berguna untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan *via* mesin ATM ataupun mesin debit EDC.

b BSI SMS *banking*

Layanan jasa berbasis telepon seluler untuk menjadikan salah satu pilihan bagi nasabah dalam melakukan setiap kegiatan transaksinya.

c BSI *Mobile Banking*

Produk jasa perbankan berbasis teknologi seluler dengan berbagai fasilitas transaksi perbankan.

d BSI Kliring

Merupakan penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank yang bersangkutan masih berada dalam satu wilayah kliring.

e BSI Inkaso

Merupakan penagihan warkat bank lainnya, namun lokasi bank yang bersangkutan harus berada di daerah kliring yang berbeda.

f BSI *Transfer Valas*

BSI *Transfer Valas* yaitu jasa pengiriman valas dari nasabah BSI ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri dan begitupun sebaliknya.

g BSI *Transfer Western Union (WU)*

Merupakan jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time online*) lintas negara maupun *domestics*.

h BSI RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

BSI RTGS merupakan layanan transfer rupiah antar bank baik dalam kota maupun antar kota secara cepat dalam hitungan menit dengan nominal besar.

### 3.1 Data Khusus

#### 3.2.1 Sistem Layanan Transaksi RTGS berbasis *webform* pada Bank Syariah

##### Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro

Penggunaan layanan *transfer* dana dengan mata uang rupiah dapat dilakukan secara online oleh nasabah per transaksi secara perorangan. Saat melakukan layanan *transfer* menggunakan RTGS dapat diterima oleh rekening tujuan secara langsung hanya dalam hitungan menit. Mekanisme RTGS paling lama membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Pembatasan waktu *transfer* diberlakukan pada pukul 15.00 WIB dengan bank akan memproses pada kas di kemudian hari.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro memiliki batasan waktu dalam layanan RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Apabila ada nasabah yang bermaksud untuk melakukan transaksi RTGS lebih dari batasan waktu yang telah ditentukan, maka bank akan tetap menerima dengan catatan pengelolaan transaksi dilakukan di hari berikutnya.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro juga mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah,

sebelum transaksi dijalankan oleh Teller. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

Tabel 3. 1 Syarat dan Penjelasan Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

No	Syarat Transaksi	Keterangan
1	Pengisian <i>Webform</i>	Nasabah wajib melengkapi data pada <i>webform</i> dengan lengkap dan benar, berguna untuk mendapatkan kode transaksi yang nantinya diberikan kepada Teller
2	KTP	Untuk mempermudah nasabah dalam pengisian data, serta untuk memastikan kebenaran identitas nasabah
3	ATM	Transaksi diwajibkan membawa ATM sebagai alat verifikasi data nasabah selain KTP
4	Buku Tabungan	Buku tabungan digunakan untuk membukukan setiap transaksi yang sudah dijalankan

Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro, 2022

Adanya transaksi minimum merupakan syarat lain yang harus diperhatikan oleh nasabah untuk bisa menggunakan jasa transaksi RTGS, yaitu nominal transaksi dengan jumlah lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila uang nasabah Rp 100.000.000,00 tetap bisa menggunakan transaksi RTGS. Berbeda dengan transaksi *transfer* biasa, transaksi RTGS dibebankan biaya pengiriman yang lebih banyak kepada nasabah, baik kepada nasabah sendiri serta nasabah WIC yang tidak mempunyai rekening pada Bank BSI. Biaya transaksi dapat dibayarkan secara tunai (*cash*) maupun dengan mendebit saldo

rekening nasabah pengirim. Biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tanpa dikenakan biaya pajak.


Sistem RTGS pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya: pengiriman uang melalui sistem RTGS hanya bisa dalam bentuk rupiah, BSI KC Tangerang Bintaro memiliki batasan waktu *transfer* sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Indonesia, dan nasabah dapat melakukan transaksi RTGS pada seluruh cabang Bank Syariah Indonesia. Transaksi RTGS berbasis web pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro mempunyai beberapa manfaat, diantaranya: menghemat waktu nasabah dalam pengisian slip formulir menjadi formulir web yang jauh lebih praktis dan dapat di isi di manapun, bersifat *cashless* saat melakukan transaksi bisnis, estimasi waktu pengiriman uang dalam beberapa jam kepada bank tujuan dengan aman dan mudah, serta terjaminnya kredibilitas nasabah.





### 3.2.2 Mekanisme Transaksi RTGS Berbasis *Webform* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro

Secara umum dapat digambarkan mekanisme transaksi RTGS berbasis *web* secara keseluruhan antar semua pihak pada Bank Syariah Indonesia adalah:



Berdasarkan gambar 3.2 mengenai mekanisme transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*) berbasis *webform* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro, berikut penjelasan lebih lengkap:

1. Nasabah yang akan melakukan transaksi RTGS di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro diwajibkan mengisi *webform* atau slip setoran yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro. Nasabah dapat mengisi *webform*/slip setoran sesuai dengan sumber dana yang akan digunakan untuk *transfer* RTGS. Apabila sumber dana nasabah melalui rekening, maka nasabah dapat mengisi *webform*, namun jika sumber dana yang akan di *transfer* berupa tunai atau cek/bilyet giro maka dapat mengisi slip setoran. Setelah mengisi data – data, nasabah menyerahkan *webform*/slip setoran beserta syarat lain yaitu KTP, ATM, dan buku tabungan kepada *Teller*.
2. *Teller* menerima semua syarat transaksi yang telah dipenuhi oleh nasabah untuk dilakukan pengecekan dan kebenaran identitas dan selanjutnya dapat menjalankan transaksi. Hal-hal yang perlu diperiksa oleh *Teller* adalah memeriksa kelengkapan pengisian data pada formulir nasabah, serta memeriksa kesesuaian Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, dan ATM, serta memeriksa sumber dana yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi. 3 macam sumber dana yang tersedia, yaitu tunai (*cash*), debit rekening, dan cek/bilyet giro.

3. Setelah semua persyaratan sudah diberikan kepada *Teller*, *Teller* dapat mengoperasikan transaksi *transfer* RTGS ke dalam sistem komputer yang telah difasilitasi oleh pihak bank.
4. Setelah *Teller* memasukkan data, selanjutnya *Teller* memberikan slip RTGS kepada bagian *Operational Officer* untuk dilakukan otorisasi. Bagian *Operational Officer* bertanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian data transaksi. Apabila sudah sesuai, maka dapat diberikan otorisasi persetujuan *transfer* RTGS. Otorisasi ini wajib dilakukan di setiap transaksi RTGS, karena bertujuan agar pihak *Teller* dapat menjalankan transaksi RTGS. Setelah mendapatkan otorisasi, pihak *Teller* dapat melanjutkan untuk mensubmit data transaksi nasabah dan memproses pada sistem yang tersedia.
5. Apabila *Teller* sudah selesai melakukan penginputan data, kemudian *Teller* menyampaikan data tersebut kepada Bank Indonesia melalui BI-RTGS untuk selanjutnya dilakukan metode *settlement* di bagian *treasury* dengan mengurangi uang bank pengirim dan dipindahkan pada bank penerima.
6. Transaksi akan masuk kepada bank penerima, lalu bank penerima bertugas mengalihkan uang tersebut ke rekening nasabah penerima. Dengan begitu, uang RTGS sudah sampai ke rekening nasabah penerima dan artinya uang sudah diterima nasabah.
7. Jika transaksi RTGS sudah selesai dioperasikan oleh *Teller*, maka tugas *Teller* selanjutnya meminta nasabah untuk menandatangani bukti transfer

RTGS atau pada slip setoran RTGS. Pihak *Teller* juga akan menandatangani bukti transfer/slip setoran beserta menambahkan cap Bank Syariah Indonesia. Kemudian, bukti setoran/slip setoran beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, dan ATM akan dikembalikan kepada nasabah.

Pada saat melakukan transaksi RTGS secara debit rekening, nasabah diwajibkan untuk melakukan pengisian *webform* sebagai pengganti slip setoran.

Berikut penjelasan prosedur mengakses *webform* oleh nasabah:

1. Nasabah wajib membuka laman <https://webform.bankbsi.co.id>
2. Klik menu “masuk” untuk mengetahui fitur yang ada di dalamnya
3. Klik “transaksi” sebagai tujuan transaksi
4. Terdapat beberapa layanan yang dapat dipilih, lanjutkan dengan meng-klik “transfer RTGS”
5. Formulir *webform* akan tersedia, dan nasabah dapat langsung mengisinya
6. Apabila sudah terisi, klik kolom “transfer”
7. Nasabah akan mendapatkan kode referensi, nasabah dapat mencatat ataupun *screenshot* kode tersebut, yang nantinya akan diserahkan kepada Teller beserta dengan persyaratan yang lain.

Penjelasan *Webform* yang wajib diisi untuk melakukan transaksi RTGS sebagai berikut.

Gambar 3. 3 *Webform* Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2022

1. Terdapat 2 (dua) kolom yaitu pengirim dan penerima. Pengirim diisi sesuai dengan data nasabah yang akan melakukan *transfer*, dan penerima di isi data nasabah yang akan menerima *transfer*.
2. Untuk tanggal pelaksanaan *transfer* tidak perlu di isi karena tanggal telah terisi otomatis.
3. Mengisi data pengirim berupa, nomor rekening, nama rekening, nominal, tujuan transaksi, serta email pengirim. Untuk data “terbilang” tidak perlu diisi karena telah terisi otomatis.

4. Memasukkan data penerima *transfer* melingkupi: nomor rekening, nama rekening, memilih bank tujuan, berita untuk penerima yang sifatnya *opsional*, alamat penerima, kota, dan memilih sumber dana untuk biaya transaksi.
5. Setelah data terisi lengkap, nasabah dapat klik “setor” untuk mendapatkan kode referensi sebagai pelengkap syarat yang lainnya sehingga bisa disetorkan kepada *Teller*.

Terdapat dua sistem penginputan data yang perlu diperhatikan oleh *Teller* saat melakukan transaksi RTGS pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro sesuai dengan jenis transaksinya. Data yang diinput oleh *Teller* harus sesuai dengan jenis transaksi yang tersedia dalam sistem, diantaranya:

1. Transaksi RTGS secara tunai dan melalui cek/bilyet giro dengan data yang harus di isi antara lain:
  - a. Nomor tiket
  - b. Nomor rekening debit
  - c. Mata uang
  - d. Nominal rupiah
  - e. Keterangan
  - f. Tanggal valuta
  - g. Pernyataan bebas biaya
  - h. Nominal biaya dengan mata uang rupiah
  - i. *Walk in customer* (WIC) dengan memilih satu pilihan diantara *conductor*, nasabah, atau WIC (bukan nasabah)

- j. Persetujuan validasi pin
- k. Member tujuan
- l. Kode transaksi antar bank dengan rekening nasabah
- m. Rekening penerima
- n. Nama penerima
- o. Alamat penerima
- p. Kode kota penerima
- q. Nama pengirim
- r. Alamat pengirim
- s. Kode kota pengirim

Penginputan data di atas dilakukan oleh *Teller* dengan syarat nasabah melakukan transaksi RTGS secara tunai (*Cash*) serta menggunakan cek/bilyet giro. Teller diwajibkan menginput keseluruhan data dengan teliti dan sesuai panduan pada sistem Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro.

2. Transaksi RTGS secara debit rekening dengan menginput data berikut:


Penginputan data informasi pengirim:

- a Rekening debit
- b Untuk data jenis produk, mata uang, dan nama nasabah sudah terisi secara otomatis pada sistem
- c Nominal transaksi
- d Tujuan transaksi
- e Nomor HP pengirim

Penginputan data informasi penerima:

- a Rekening kredit
- b Mata uang
- c Nama nasabah
- d Nama bank
- e Berita
- f Alamat
- g Kota

Data di atas harus dilengkapi *Teller* saat memproses transaksi RTGS dengan menggunakan debit rekening sebagai sumber dana. Penginputan sistem transaksi RTGS secara debit rekening dapat dikatakan lebih mudah dalam memasukkan ke dalam sistem, dikarenakan telah terbantu oleh pengaplikasian *webform*.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan studi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. *Real Time Gross Settlement (RTGS)* berbasis *webform* adalah suatu sistem pada layanan *transfer* transaksi dana masa kini dengan penyelesaiannya dapat dilakukan secara aman dan lebih cepat. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro menggunakan transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)* berbasis *webform* guna mempermudah setiap nasabah yang hendak melakukan transaksi bisnis terutama dalam hal transaksi keuangan yang memerlukan kredibilitas tinggi dan jaminan keamanan untuk setiap nasabah serta estimasi waktu yang lebih efisien saat penggunaan *webform* dapat dilakukan di mana saja dan dana yang akan ditransfer dapat diterima oleh bank tujuan dalam hitungan menit dengan aman dan mudah.
2. Mekanisme *Real Time Gross Settlement (RTGS)* berbasis *webform* yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro adalah nasabah pengirim mengisi data melalui *webform* pada web [webform.bankbsi.co.id](http://webform.bankbsi.co.id) yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mendapatkan kode referensi yang nantinya menjadi tambahan

kelengkapan syarat transaksi RTGS sesuai ketentuan bank, selanjutnya *Teller* melakukan *crosschecking* data nasabah agar dapat dilakukan penginputan data pada sistem menggunakan kode referensi yang sudah diberikan oleh nasabah pengirim, selanjutnya pada pihak *Operation Officer* melakukan otorisasi transaksi RTGS. Bank Indonesia melakukan proses *settlement* setelah proses penerimaan dana transaksi oleh nasabah penerima. Mekanisme tersebut diterima oleh bank penerima dengan memindahkan dana ke rekening nasabah penerima.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah dituliskan, terdapat beberapa saran yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan transaksi melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pembaca yaitu untuk memperlancar transaksi pihak bank perlu adanya peningkatan ketelitian dalam pelaksanaan transaksi dimulai dari pengecekan kode referensi, pengecekan nominal, pengecekan syarat dan ketentuan, serta memastikan kembali jumlah terbilang pada *webform* yang telah diisi oleh nasabah agar transaksi berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Untuk meningkatkan jumlah nasabah yang bertransaksi menggunakan *transfer* RTGS berbasis *webform*, perlu adanya promosi dan rekomendasi *fitur* tersebut dari pihak bank kepada nasabah agar jumlah transaksi RTGS berbasis *webform* dapat terus bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W., Islam, U., & Agung, S. (2018). *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia Pendahuluan Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang*. 9, 83–104.
- bphn.go.id. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 182. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Cahyanti, N. (2018). *Prosedur Pelaksanaan Sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Effendi, S. (2017). Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 4(3), 65–77.
- Fure, J. A. (2016). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen Vol. V/No.4/Apr-Jun/2016*, 106(1), 6465–6489. <http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Cnhttp://www.bssaonline.org/content/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahttp://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00024-01>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revi). PT Raja Grafindo Persada.
- Kholis, N. (2018). Perbankan dalam Era Digital. *Jurnal Economics*, 12(1), 2615–8078.
- Kuncoro, M. dan S. (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- OJK. (2011). *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-3-tahun-2011-tentang-transfer-dana.aspx>
- Pemerintah Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Diakses dari [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) diakses pada 6 Juli 2022.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana*. Diakses dari <https://peraturan.go.id> diakses pada 6 Juli 2022.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putri, N. (2021). *Kendala dalam Pengoperasian Mobile Banking pada Nasabah BRI Syariah (BSI) Kota Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri.

- Ratnawaty, M. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 19(1), 55–60.
- Salmah, S., & Murti, A. (2020). Dampak Digitalisasi Terhadap Peran Front Office Dalam Bisnis Perbankan. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 6(2), 145–156. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v6i2.2055>
- Sugiarti, E. N., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang. *E-Jra*, 8(4), 90–104.
- Suhayati, Y. F., Maulina, A. N., & Adji, W. H. (2022). Pengaruh Pemahaman Bertransaksi Menggunakan Webform BSI dan BSI Mobile terhadap Kepuasan Nasabah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1669–1681. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1054>
- Wulandari, K. (2022). *Analisis Kualitas Pelayanan BSI Mobile (Studi Kasus di BSI KCP Ajibarang)*. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

